



Alamat : Jl. Depati Hamzah, Kolong Ijo, Kel. Bacang, Kec. Bukit Intan 33148
Telepon : 0717-9103042
Email : Panwasppk@gmail.com

Pangkalpinang, 23 Juni 2018

Nomor : P-233/K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/VI/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan Penghitungan Suara**

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum**

Kota Pangkalpinang

di-

Tempat

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
3. Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Walikota
4. Surat Edaran KPU Nomor 574/PL.03.6-SD/06/KPU/VI/2018 perihal Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan 2018
5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S-0892/K.Bawaslu/PM.00.00/VI/2018 Perihal Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Kepala Daerah Tahun 2018.
6. Surat Himbauan Pra Pelaksanaan Pemungutan Suara Pilkada 2018 Nomor 102/K.Bawaslu.BB/PM.00.01/VI/2018.

Sehubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018. Bersama ini Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Pangkalpinang menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menghimbau kepada KPU Kota Pangkalpinang agar memastikan distribusi Surat Pemberitahuan Formulir Model C6-KWK sesuai dengan tahapan Pemilihan
2. Menghimbau kepada KPU Kota Pangkalpinang agar memastikan hak pilih penduduk yang memenuhi syarat. Dalam hal pemilih tidak dapat menunjukkan Surat Pemberitahuan Memilih (C6), KTP Elektronik atau Surat Keterangan, pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang terdaftar di DPT dan membawa KTP-EL.
3. Menghimbau kepada KPU Kota pangkalpinang agar memastikan hak pilih penghuni Lembaga pemasyarakatan (LP) dengan memberikan pengguna hak suara sesuai dengan memperhatikan Point Nomor 2 diatas.
4. Menghimbau kepada KPU Kota Pangkalpinang agar Mengingatkan kepada KPPS pada saat surat suara diserahkan kepada pemilih, surat suara dalam keadaan terbuka dan sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS
5. Menghimbau kepada KPU Kota Pangkalpinang agar menyarankan KPPS mencatat dan/atau mendokumentasikan dan menginventarisir nama-nama pemilih yang masuk ke dalam DPTb dalam Formulir Model C7 Kwk
6. Menghimbau kepada KPU Kota pangkalpinang menyarankan KPPS untuk memastikan bahwa kolom kosong pada model C7 yang tidak diisi nama pemilih agar memberikan tanda silang pada kolom akhir di formulir Model C7 setelah berakhirnya pemungutan suara dan memberikan tanda silang pada surat suara yang tidak terpakai setelah berakhirnya pemungutan suara di TPS
7. Menghimbau kepada KPU Kota Pangkalpinang pada saat penyerahan Formulir Model C6, KPPS mengkonfirmasi kepada Pemilih untuk membawa KTP Elektronik/Suket saat melakukan Pemungutan suara di TPS
8. Menghimbau kepada KPU Kota Pangkalpinang agar KPPS Memastikan kesesuaian hasil penghitungan suara antara semua model C1 KWK beserta lampirannya dengan model C1 Plano pada setiap TPS
9. Menghimbau kepada KPU Kota Pangkalpinang agar KPPS Memastikan bahwa penulisan model C1 KWK beserta lampiran tidak dilakukan oleh saksi atau pihak lain selain anggota KPPS

10. Menghimbau kepada KPU Kota Pangkalpinang agar KPPS 4 dan 5 wajib mencermati dan meneliti kesesuaian nama pemilih yang membawa Formulir Model C6 KWK dengan Salinan DPT pada saat Pemungutan Suara
11. Menghimbau kepada KPU Kota Pangkalpinang agar KPPS Memastikan pemilih yang sudah mencoblos agar memasukan surat suara kedalam kotak suara
12. Menghimbau KPU menyampaikan kepada KPPS agar Memastikan setiap Pemilih yang sudah selesai mencoblos Surat suara dan memasukan ke kotak suara agar mencelupkan jari ke tinta yang sudah di sediakan sebagai tanda sudah menggunakan hak pilih
13. Menghimbau KPU menyampaikan kepada KPPS agar Memastikan KPPS membuat berita acara semua jenis dan jumlah perlengkapan pemungutan suara yang di terima
14. Menghimbau KPPS memasukan dalam Berita Acara semua jenis dan jumlah perlengkapan pemungutan suara yang di terima
15. Menghimbau KPU menyampaikan kepada KPPS agar Memastikan Ketua KPPS menandatangani surat suara yang di berikan kepada Pemilih yang akan mencoblos yang namanya sudah terdaftar di KPPS
16. Menghimbau kepada KPU Kota Pangkalpinang agar KPPS mensosialisasikan kepada pemilih apabila ada pemindahan dan/atau pergeseran TPS
17. Menghimbau kepada KPU Kota Pangkalpinang agar KPPS memberikan keterangan pada nama pemilih dalam Formulir model C7 apabila ada pemilih yang sudah terdaftar dalam formulir Model C7-KWK tetapi meninggalkan TPS sebelum menggunakan hak pilihnya sampai batas waktu akhir pemungutan suara di TPS
18. Menghimbau kepada KPU Kota Pangkalpinang agar KPPS Memastikan apabila terdapat kejadian khusus agar dicatat dalam Formulir Model C2-KWK
19. Menghimbau kepada KPU Kota Pangkalpinang agar KPPS mengumumkan hari pemungutan suara sejak H-5 kepada masyarakat di setiap TPS melalui fasilitas ruang publik terbuka dan pemilih membawa KTP-EI/Suket beserta formulir model C6-KWK
20. Menghimbau kepada KPU Kota Pangkalpinang agar KPPS mencatat jumlah dan nama pemilih beserta keterangan terkait dengan Formulir model C6 yang tidak terdistribusikan pada satu hari sebelum Pemungutan Suara dengan membuat Berita Acara penyerahan kepada PPS dan menyerahkan Berita Acara Pendistribusian C6 tersebut kepada PPL melalui PPS berdasarkan By Name By Address
21. Menghimbau kepada KPU Kota Pangkalpinang agar PPS Memastikan penyerahan formulir Model C6-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT yang dilakukan oleh PPS adalah pemilih yang bersangkutan langsung tanpa perantara dengan

- menunjukkan identitas diri berupa KTP-EI / Suket pada hari pemungutan suara di Sekretariat PPS.
22. Menghimbau kepada KPU Kota Pangkalpinang agar PPS berkoordinasi langsung kepada PPL jika ada penyerahan Formulir Model C6-KWK kepada pemilih seperti yang tertuang pada point 17.
 23. Menghimbau kepada KPU Kota Pangkalpinang agar PPS membuat Berita Acara penyerahan Formulir Model C6-KWK seperti pada Point 18 berdasarkan By Name By Address dan menyerahkannya kepada PPL.
 24. Menghimbau kepada KPU Kota Pangkalpinang agar KPPS di wilayah perbatasan fokus dan memastikan pemilih yang menggunakan E.KTP / SUKET tidak menggunakan hak pilih lebih dari satu kali.
 25. Agar KPU Kota Pangkalpinang dapat mengantisipasi kekurangan surat suara khusus- nya di TPS wilayah perbatasan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung